



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mualek Juni Susanto als Alek Bin Kambali (Alm);
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Balapulung Wetan Rt/Rw 06/09 Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Desa Anjir Pasar Kota Rt. 005 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mualek Juni Susanto als Alek Bin Kambali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO ALS ALEK BIN KAMBALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO ALS ALEK BIN KAMBALI (Alm) dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;Dikembalikan kepada saksi Hj. RATNA Als MAMA SITI Binti H. GUNI (Alm)
 - 1 (satu) lembar celana jins merk Levi's warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/Eoh.2/Kpuas/062020 tertanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO ALS ALEK BIN KAMBALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di toko bangunan milik saksi Hj Ratna Als Mama Siti yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 14 Kel Desa Anjir Serapat Timur Rt. 001 Kecamatan kapuas Timur kabupaten kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO ALS ALEK BIN KAMBALI (Alm) mendatangi toko bahan bangunan milik saksi Hj. Ratna dengan tujuan untuk membeli engsel dan paku, kemudian pada saat Hj. Ratna sibuk menimbang paku, terdakwa mendatangi meja kasir untuk mengambil Handphone milik saksi Hj. Ratna yaitu Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memasukkannya ke dalam saku kantong celana sebelah kanan depan, setelah itu kemudian terdakwa membayar engsel dan paku lalu pergi meninggalkan toko bangunan tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dan sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Hj. Ratna selaku pemilik barang, untuk mengambil atau memiliki barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15.25 WIB Terdakwa membeli paku dan engsel di toko bahan bangunan milik Saksi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 14 Kel Desa Anjir Serapat Timur Rt. 001 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saat Saksi sedang menimbang paku yang akan dibeli Terdakwa, Terdakwa berdiri di samping meja kasir, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa membayar harga paku dan engsel kepada Saksi, Terdakwa meninggalkan toko bahan bangunan milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian, saat Saksi ingin menggunakan Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE, dengan Imei 352172/ 09121724/1, 352173/09121724/9 milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di atas meja kasir untuk menghubungi sales, Handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Handphone tersebut di sekitar rumah dan menghubungi nomor telepon yang ada di Handphone tersebut menggunakan Handphone anaknya Saksi, namun tidak ada yang mengangkat, sehingga akhirnya Saksi lapor Polisi ;
- Bahwa di kantor polisi, Saksi diberitahu bahwa Handphone milik Saksi yang hilang berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi di tunjukkan dengan barang bukti berupa handphone SAMSUNG GALAXY J7 CORE tersebut adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tga juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Saksi SITI HUSNA Binti H. RAHMANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H. GUNI (Alm);
- Bahwa Saksi tidak melihat ibu Saksi meletakkan sebuah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE, dengan Imei 352172/ 09121724/1, 352173/09121724/9 di atas meja kasir;
- Bahwa Saksi diminta oleh Ibu Saksi mencari Handphone tersebut di seluruh ruangan di dalam rumah dan menghubungi nomor yang ada dalam Handphone tersebut dengan nomor telepon 082158657859 milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi menelepon handphone milik Ibu saksi, saat itu handphone tersebut masih aktif tetapi tidak di terima/diangkat oleh seseorang yang telah membawa handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Timur;
- Bahwa pada saat saksi di tunjukkan dengan barang bukti berupa handphone SAMSUNG GALAXY J7 CORE tersebut adalah benar milik Ibu Saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa membeli paku dan engsel di toko bahan bangunan milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) yang beralamat di di Jalan Trans Kalimantan Km. 14 Kel Desa Anjir Serapat Timur Rt. 001 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) menimbang paku, Terdakwa melihat sebuah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 CORE terletak di atas meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan mengambilnya dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan depan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membayar harga paku dan engsel yang dibelinya, Terdakwa meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan sejak Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE milik Saksi Hj. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) adalah akan dimiliki dan akan digunakan sendiri untuk komunikasi karena handphone terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi HJ. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) untuk mengambil Handpone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Levi's warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa membeli paku dan engsel di toko bahan bangunan milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) yang beralamat di di Jalan Trans Kalimantan Km. 14 Kel Desa Anjir Serapat Timur Rt. 001 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) menimbang paku, Terdakwa melihat sebuah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 CORE terletak di atas meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan mengambilnya dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar harga paku dan engsel yang dibelinya, Terdakwa meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah 2 jam Terdakwa meninggalkan toko, Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) ingin menggunakan Handphone untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi sales, dan setelah dilihat, Handphone tersebut sudah tidak ada di atas meja kasir;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Handphone tersebut di sekitar rumah dan meminta anak Saksi menghubungi nomor telepon yang ada di Handphone tersebut, namun tidak ada yang mengangkat, sehingga akhirnya Saksi lapor Polisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE milik Saksi Hj. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) adalah akan dimiliki dan akan digunakan sendiri untuk komunikasi karena handphone terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi HJ. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) Jo. pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM-49 / Eoh.2 / Kpuas / 06 / 2020



tertanggal 16 Juni 2020 yaitu **MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm)**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa **MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm)**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu yaitu “ **Barang siapa** ” telah **terbukti secara sah dan menyakinkan**, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa membeli paku dan engsel di toko bahan bangunan milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) yang beralamat di di Jalan Trans Kalimantan Km. 14 Kel Desa Anjir Serapat Timur Rt. 001 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) sibuk menimbang paku yang akan dibeli Terdakwa, Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di samping meja kasir melihat sebuah Handphone



Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE yang terletak diatas meja kasir tersebut, kemudian mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku kanan celana jeans milik Terdakwa, selanjutnya setelah membayar harga paku dan engsel yang dibeli, Terdakwa meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Terdakwa yang memindahkan sebuah Handphone yang secara nyata milik orang lain dari meja kasir ke saku celana kanan depan milik Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik Handphone tersebut merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga unsur “ **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) selaku pemilik Handphone tersebut untuk memasukkan Handphone tersebut ke saku celana Terdakwa dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE milik Saksi Hj. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) adalah akan dimiliki dan akan digunakan sendiri untuk komunikasi karena handphone terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa secara nyata telah mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 CORE



tanpa ijin pemiliknya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;

adalah milik Saksi Hj. RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm) yang telah disita, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Ratna Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm);

- 1 (satu) lembar celana jins merk Levi's warna biru;

adalah milik Terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm) yang telah disita, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Hj RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core warna hitam dengan nomor imei 1 : 352172091217241 dan imei 2 : 352173091217249;

dikembalikan kepada Saksi Hj RATNA Alias MAMA SITI Binti H.GUNI (Alm);

- 1 (satu) lembar celana jins merk Levi's warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa MUALEK JUNI SUSANTO Als ALEK Bin KAMBALI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Emna Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., Inggit Suci Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Emna Aulia, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kik